



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Lamahala, 27 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer MIN 1 Flores Timur, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan perwalian dan Istri Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Perwalian secara elektronik melalui aplikasi e-court tertanggal 29 Juni 2021, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 29 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sepupu dari anak dibawah umur yang bernama
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/ Tangga Lahir : XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
Pendidikan : SMA

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat Kediaman di : Dusun Belle, RT.012/RW.004, Desa
XXXXXXX, Kecamatan Adonara Timur,
Kabupaten Flores Timur;

2. Bahwa anak dibawah umur yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kedua dari Ayah yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa Pemohon memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga dengan
anak dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai
sepupu karena Pemohon adalah keponakan dari
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

4. Bahwa Ayah kandung dari anak dibawah umur yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sejak anak dibawah
umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2010;

5. Bahwa Orang tua ibu kandung dari anak dibawah umur yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berada di Malaysia untuk bekerja
sejak tahun 2017 dan sampai sekarang masih berada di Malaysia;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak
dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terkait rencana
pernikahannya dengan calon suaminya;

7. Bahwa untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum dari anak
dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka perlu
ditunjuk seorang wali;

8. Bahwa Pemohon mampu secara spiritual, moril, dan materiil untuk
menjadi dan bertanggung jawab sebagai wali;

9. Bahwa permohonan ini diajukan atas sepengetahuan dan izin dari istri
Pemohon;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak dibawah umur yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah perwalian Pemohon
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali sah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang Perwalian dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan permohonan perwalian (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Istri Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang pada pokoknya memberikan keterangan:

- Ayah Kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 2010;
- Ibu Kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bekerja di Malaysia sejak 2017 dan tidak bisa pulang disebabkan pandemi covid-19;
- Anak tidak keberatan bahwa Pemohon menjadi walinya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Ibu Kandung Anak yang dimintakan permohonan perwalian tidak keberatan Pemohon menjadi wali anaknya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Istri Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Januari 2019, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5306100307190004, tanggal 21 November 2019, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : Pemdes.WB.412/1.333/Pem/2021, tanggal 1 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20.780/DISP/XII/2008, tanggal 31 Desember 2008, atas nama Xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Asli Surat Persetujuan Istri yang dibuat oleh Xxxxxxxxxx di Lamahala tanggal 29 Juni 2021, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.5);
6. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxxxxxxxxxx di Lamahala tanggal 29 Juni 2021, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.6);
7. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxxxxxxxxxxxx di Lamahala tanggal 29 Juni 2021, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.7);

B. Saksi-saksi

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer MAN 2 Lamakera, tempat kediaman di Ekasapta RT.020/010, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mohon ditetapkan sebagai wali atas sepupunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian bagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Sepupu Pemohon) untuk mengurus perkara permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Orang Tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX (Ayah) dan XXXXXXXX (Ibu);
- Bahwa Pemohon adalah Keponakan kandung dari Ayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Ayah Kandung XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan Ibu Kandung XXXXXXXXXX berada di Malaysia sejak 2017 dan tidak bisa pulang karena pandemi covid-19;
- Bahwa XXXXXXXXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak Ibu Kandungnya berada di Malaysia pada tahun 2017;
- Bahwa XXXXXXXXXX tumbuh sehat, dan terawat dengan baik dalam asuhan dan bimbingan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan amanah serta Pemohon belum pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari keluarga Ayah Kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu Kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada yang keberatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon tidak keberatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Ekasapta RT.020/010, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Teman Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mohon ditetapkan sebagai wali atas Sepupu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian bagi sepupunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengurus perkara permohonan Dispensasi Kawin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebab belum berusia 19 Tahun;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan kandung dari ayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Ayah Kandung XXXXXXXXXX sudah laman meninggal dunia sedangkan Ibu Kandungnya bekerja di Malaysia sejak 2017 dan tidak bisa pulang karena ada pandemi covid-19;

- Bahwa XXXXXXXXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak Ibu kandung XXXXXXXXXX bekerja di Malaysia;

- Bahwa XXXXXXXXXX tumbuh sehat, terawat dengan baik dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan amanah serta Pemohon belum pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap XXXXXXXXXX;

- Bahwa dari keluarga ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu Kandung

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada yang keberatan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

- Bahwa Isteri Pemohon tidak keberatan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon ditetapkan sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara perwalian yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan Anak yang dimohonkan perwalian bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur serta beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk kepentingan mengajukan Dispensasi Kawin dikarenakan Ayah Kandung Anak telah meninggal sejak 2010 dan Ibu Kandung Anak berada di Malaysia sejak 2017;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan permohonan perwalian dan Istri Pemohon dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Ayah Kandung Anak yang dimintakan permohonan perwalian sudah meninggal dunia pada tahun 2010, Ibu Kandungnya bekerja di Malaysia dan tidak bisa pulang disebabkan pandemi covid-19, Anak dan Ibu Kandung Anak tidak keberatan Pemohon menjadi wali untuk dirinya dalam mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin, serta Istri Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, dan P.4, yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat P.3, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa asli surat dan telah bermeterai serta *dinazegelen*, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.1, P.2, dan P.4 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa asli surat serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.3 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6, dan P.7 berupa asli surat serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.5, P.6, dan P.7 merupakan akta di bawah tangan yang diakui oleh yang membuat akta di bawah tangan tersebut, maka menurut Pasal 288 R.Bg. akta di bawah tangan tersebut mendapat hak yang sama seperti akta autentik, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon telah sesuai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan Ayah Kandung XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia dan Ibu Kandung XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX berada di Malaysia, tidak bisa pulang karena Covid-19;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dimintakan permohonan perwalian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXXXX adalah anak ketiga dari Suami Istri XXXXXXXXXX (Bapak) dan XXXXXXXX (Ibu) yang dilahirkan di XXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Persetujuan Istri, bukti tersebut menjelaskan bahwa Istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX tidak keberatan Pemohon (Suaminya) menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli Surat Pernyataan, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli Surat Pernyataan, isi bukti bukti tersebut menerangkan Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan:

- Pemohon ingin menjadi wali anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak tersebut;
- Ayah Kandung XXXXXXXXX telah meninggal dunia dan Ibu Kandung XXXXXXXXX berada di Malaysia sejak 2017 dan tidak bisa pulang karena pandemi covid-19;
- XXXXXXXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak Ibu Kandungnya berada di Malaysia pada tahun 2017;
- XXXXXXXXX tumbuh sehat, dan terawat dengan baik dalam asuhan dan bimbingan Pemohon;
- Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan amanah serta Pemohon belum pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap XXXXXXXXX;
- Keluarga Orang Tua XXXXXXXXX tidak ada yang keberatan Pemohon mengasuh dan merawat XXXXXXXXX;
- Istri Pemohon tidak keberatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan perwalian, dan Istri Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung ketiga dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada XXXXXXXXXXXX dan sekarang masih berusia di bawah umur (18 tahun 3 bulan);
2. Bahwa Pemohon ingin dijadikan wali atas sepupunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berusia di bawah umur;
3. Bahwa tujuan perwalian tersebut adalah untuk tindakan permohonan Disensasi Kawin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa Ayah Kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sejak 2010 dan Ibu Kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di Malaysia sejak tahun 2017 dan tidak bisa pulang kembali ke Indonesia disebabkan pandemi covid-19;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setuju Pemohon menjadi wali atas dirinya;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku ibu kandung anak tidak keberatan Pemohon menjadi wali anaknya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak tahun 2017 diasuh oleh Pemohon dengan baik dan serta tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon adalah orang dengan pribadi yang baik dan amanah, sehingga layak untuk menjadi wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa dari keluarga besar Orang Tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta Istri Pemohon menyetujui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan;*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

- (2) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*
- (3) *Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaikbaiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa "*Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari*

- a. *Keluarga Anak;*
- b. *Saudara;*
- c. *Orang lain; atau*
- d. *Badan hukum,"*

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ketentuan *a quo* juga disebutkan bahwa:

- (1) *Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:*
 - a. *warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;*
 - b. *berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;*
 - c. *sehat fisik dan mental;*
 - d. *berkelakuan baik;*

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1. masih ada;
 - 2. diketahui keberadaannya; dan
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dapat dipahami bahwa Ayah Kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia serta Ibu Kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di Malaysia, maka Pemohon sebagai Sepupu anak tersebut mempunyai hak untuk menjadi wali atas Sepupunya tersebut yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setuju Pemohon menjadi wali atas dirinya, dan selama ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh dengan baik oleh Pemohon selaku Sepupunya, serta Pemohon merupakan pribadi yang baik dan amanah dan tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak untuk menjadi wali atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali atas keponakannya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah untuk tindakan hukum mengajukan perkara Permohonan Dispensasi Kawin karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi persyaratan sebagai Wali sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan serta hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXX, tanggal XXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)